



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☎ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NGM.21.9 / 0049 / 2018

tanggal

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan izin Operasional PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dari :
Nama : SITI RANTI
Selaku Pemilik/Operasional PAUD : KB "Tarbiyah Atfal Muslimat Negeri"
Nomor : 015/KB.TA / I / 2018
tanggal : 26 Januari 2018

Beserta lampiran - lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional PAUD.
b. bahwa izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang - undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
5. Undang - undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
13. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

Memberikan izin Operasional PAUD kepada
Nama Lembaga : KB " Tarbiyatul Athfal Muslimat Nu "
Rumpun Pendidikan : Khusus
Alamat : Jl. Pancur – Randubango Pancur Km. 8 Rt. 09 Rw. 02
Pancur Kec. Mayong Kab. Jepara
Telp : 081225499227
Tahun Berdiri : 10 Juli 2012
Tahap : B
Kelurahan / Desa : Pancur
Kecamatan : Mayong
Kabupaten : Jepara
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : SITI RANTI.
Pemilik / izin Operasional : Yayasan Pendidikan Muslimat NU
" BINA BAKTI WANITA JEPARA "

Kedua : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan 20 Februari 2021

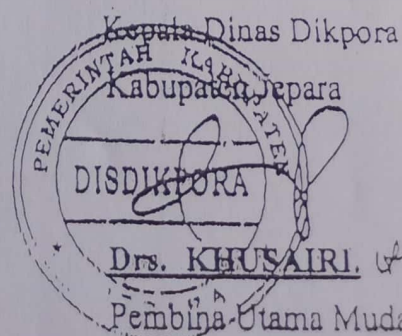
Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 4 Mei 2018

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



Tembusan disampaikan Yth :

1. Ka. UPT Dinas Dikpora

NIP. 19580510 198301 1 002



**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA**

Jln. Ratu Kalinyamat Jepara 59401 ☎ (0291) 591238, 593347 ✉ (0291) 591339

SK : Dirjen Dikusepora
No. Ktp : 127 / E / MS / 1996
Tgl : 28 November 1996

Dengan Surat Keputusan nomor 4219 / 0049 / 2018
Tanggal 20 Februari 2018 Diberikan kepada

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADA
Nama PAUD

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri :
Jenis Pendidikan :
Rumpun Pendidikan :
Tipe :
Tahap :
Pemimpin :
Pemilik / Penyelenggara :

: KB " TARBIYATUL ATHFAL MUSLIMAT NU "
: Jln . Pancur – Randubango Pancur Km. 8
: Kelurahan/ Desa : Pancur
: Kecamatan : Mayong
: Kab. / Kota : Jepara
: 10 Juli 2012
: Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
: Khusus
: 081225499227
: B
: SITI RANTI
: YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU " BINA BAKTI WANITA JEPARA "

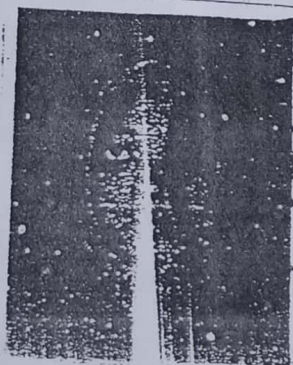
RT. 09

RW. 02

Berlaku terhitung mulai tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan 20 Februari 2021
Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Jepara, 4 Mei 2018
KEPALA DINAS DIKPOR
KABUPATEN JEPARA

PODIA KHUSAIRI (4)
Pembina Utama Muda
NIK 195805101961011002



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69891198

Diberikan Kepada :

KB TARBIYATUL ATHFAL

Jl. Pancur – Randubango KM. 8, Desa Pancur RT. 09 RW. 02

Kec. Mayong Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 421.9/0049

Tanggal SK Ijin Operasional : 20 Februari 2014

Jepara, 03 September 2015



Drs. KHUSATRI

NIP. 19640510 198401 1 002

Sumber <http://referensi.data.kemdikbud.go.id>